



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 15 Februari 2024

Nomor : 893/PT10/870.465/2024

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Kudus

Rektor Universitas Wahid Hasyim
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 002/PKPSDM/FEB-UWH/I/2024, tanggal 23 Januari 2024, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dengan Tema Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Dan Renja Anggota DPRD Dalam Orientasi Pendalaman Tugas Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018" yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024 bertempat di Metro Park View Hotel Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:

- a. Materi pertama yaitu “ Motivasi.” Materi yang kedua yaitu " Reformasi Perencanaan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Anggota DPRD.” Materi yang ketiga yaitu “Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Dalam Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.” Materi yang keempat yaitu “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD dan RKPD dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja di DPRD Kabupaten Kudus.” Materi yang kelima yaitu FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Anggota DPRD Dalam Orientasi Pendalaman Tugas Anggota DPRD Sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Wahid Hasyim;
 5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
 6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
 7. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
 8. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi;
 9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Kudus;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus;
-